



Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat

Arif Junaidi, Rizki Nurdiansyah

Prodi Hukum, Universitas Primagraha, Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari Nomor 1A Blok A1, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, Jawa Barat, Indonesia 42111

*Penulis Korespondensi: arifaljunaidj09@gmail.com

Abstract. *Indonesia has two frameworks of a criminal law system that runs in parallel, namely Western criminal law which comes from the Dutch colonial heritage through the Criminal Code (KUHP) and customary criminal law that develops in society based on traditional norms. Both have important positions in the national legal system despite their different characters and sources of legitimacy. The Criminal Code is present as a general written law with a strong codification and legal certainty, while customary criminal law is more flexible, dynamic, and emphasizes the value of social justice that lives in society. In practice, the application of customary criminal law is often oriented towards restoring harmony, deliberation, and family settlement. This is different from the Criminal Code which emphasizes formal sanctions in the form of imprisonment, fines, or other punishments that are retributive. This difference in orientation is what makes customary criminal law still relevant and accepted in various regions, even though it does not always receive full recognition in Indonesia's positive legal system. Along with the times, the government has drafted a Draft Criminal Code Bill (RUU KUHP) which is expected to be a form of national criminal law unification. The Criminal Code Bill from 2005 to the latest one in 2020 tried to incorporate elements of customary criminal law into the national legal framework. This aims to accommodate the legal pluralism that exists in Indonesia, as well as answer the needs of the community for a legal system that not only provides legal certainty, but also reflects a sense of social justice. Thus, the comparison between the Criminal Code and customary criminal law shows that there is tension as well as the potential for integration.*

Keywords: *Criminal Code; custom; punishment; law; Indonesia*

Abstrak. Indonesia memiliki dua kerangka sistem hukum pidana yang berjalan secara paralel, yaitu hukum pidana Barat yang berasal dari warisan kolonial Belanda melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat yang berkembang di masyarakat berdasarkan norma-norma tradisional. Keduanya memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional meskipun karakter dan sumber legitimasinya berbeda. KUHP hadir sebagai hukum tertulis yang berlaku umum dengan sifat kodifikasi dan kepastian hukum yang kuat, sementara hukum pidana adat lebih bersifat fleksibel, dinamis, serta menekankan nilai keadilan sosial yang hidup di masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana adat seringkali berorientasi pada pemulihan harmoni, musyawarah, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini berbeda dengan KUHP yang lebih menekankan pada sanksi formal berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang bersifat retributif. Perbedaan orientasi inilah yang menjadikan hukum pidana adat tetap relevan dan diterima di berbagai daerah, meskipun tidak selalu mendapatkan pengakuan penuh dalam sistem hukum positif Indonesia. Seiring perkembangan zaman, pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang diharapkan menjadi bentuk unifikasi hukum pidana nasional. RUU KUHP tahun 2005 hingga yang terbaru pada tahun 2020 mencoba memasukkan unsur-unsur hukum pidana adat ke dalam kerangka hukum nasional. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi pluralisme hukum yang ada di Indonesia, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan sosial. Dengan demikian, perbandingan antara KUHP dan hukum pidana adat menunjukkan adanya ketegangan sekaligus potensi integrasi. Jika dikelola dengan baik, kombinasi keduanya dapat menjadi fondasi bagi pembentukan hukum pidana nasional yang berkarakter Indonesia, berkeadilan, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Kata kunci: KUHP; adat; pidana; hukum; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bangsa yang majemuk keragaman etnis. Pada awalnya, kelompok etnis adalah sekelompok orang yang memiliki kesukaan dan/atau rutinitas yang sama. Seiring berjalannya waktu, rutinitas tersebut mengembangkan tradisi baru dan memunculkan tradisi serta budaya sejarah baru. Kemudian, kebudayaan baru tersebut berkembang dan menyebar menuju wilayah sekitarnya yang pada akhirnya membentuk kerangka kekuasaan dan social sendiri dikenal sebagai negara.

Bangsa menurut referensi Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sedang berkumpul jaringan dengan permulaan yang serupa, adat istiadat, bahasa dan sejarah, juga mengawasi diri sendiri. Untuk menjaga keseimbangan suatu negara, tentu ada suatu pedoman atau adat istiadat yang bermula dari tradisi daerah asli setempat. Komunitas adat (*rechtsgemeenschappen*) yang ada pada masa Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda menjadi fokus konsep komunitas adat pada masa perbatasan Belanda.

Jauh sebelum Belanda menjajah masyarakat Indonesia saat itu sebenarnya sudah ada dikenal sebagai Kepulauan, semua distrik di negara ini terbuat dari bahan yang berbeda-beda alam, baik alam besar maupun alam kecil. Masing-masing karya ini memiliki adat istiadat tersendiri yang bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara majemuk karena keberagaman adat istiadatnya dalam setiap perkumpulan etnis yang ada di Indonesia di setiap kabupaten, masih tetap tidak berubah dan menjadi karakter bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia dahulu merupakan negara jajahan Belanda. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia pada masa kemerdekaan berasal dari sistem hukum Belanda dan sekarang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sumber utama peraturan perundang-undangan yang bersifat restriktif dan memaksa bagi setiap penduduk Indonesia (WNI), namun masih terdapat pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang lazim menjadi kecenderungan di jaringan masyarakat tertentu dengan alasan bahwa standar peraturan pidana itu sendiri merupakan kepribadian negara.

Indonesia harus dilindungi. Meskipun demikian, pengaturan peraturan pidana standar di Indonesia masih kabur. Hal ini karena kerangka peraturan pidana standar di Indonesia dikecualikan dari keseluruhan undang-undang positif seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atau peraturan dan pedoman khusus lainnya. Dengan demikian, peraturan pidana baku tidak mempunyai keyakinan yang sah dalam pelaksanaannya. Padahal, norma hukum pidana yang melekat pada setiap daerah asli di Indonesia adalah kepribadian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang majemuk, berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan tradisi hukum pidana. negara-negara perbatasan. Seiring berjalannya waktu, pengaturan peraturan perundang-undangan pidana berangsur-angsur mengalami pergeseran karena tidak adanya pembedaan yang sah dalam pelaksanaannya, sementara masih banyak kelompok masyarakat asli di Indonesia yang menerapkan peraturan perundang-undangan pidana sebagai alat yang bertujuan untuk menyesuaikan keadaan. contoh kehidupan di dalam pertemuan mereka.

Oleh karena itu, pencipta tertarik untuk membicarakan dan mendalami secara lebih mendalam korelasi antara peraturan perundang-undangan pidana barat (KUHP) dan peraturan pidana baku, yang keduanya mempunyai manfaat dan kerugian tersendiri. Dengan perbandingan tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan ketika dilakukan upaya reformasi sistem hukum pidana Indonesia ke depan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum pidana baru yang selaras dengan keberagaman masyarakat Indonesia dan memberikan tempat yang jelas bagi hukum pidana adat dalam hukum positif. di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah yaitu: bagaimana Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Pidana Barat (Kuhp) Dan Pidana Adat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk meningkatkan penelitian ini, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan pendekatan yang sesuai diperlukan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitis dan yuridis normatif. Di sini, data dan informasi dikumpulkan melalui penelitian dan manajemen lintas *sektoral*, *multidisipliner*, dan *interdisipliner*. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data sekunder, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mengenai perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia, pidana barat (kuhp) dan pidana adat.. Studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana Secara Umum dan Sistem Hukum Pidana Barat (KUHP) sebagai Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Secara garis besar, regulasi merupakan kumpulan pedoman atau asas-asas sah yang dibuat oleh suatu negara atau lembaga yang disetujui yang memuat peraturan atau penolakan yang bersifat memaksa dan mempunyai akibat yang sah apabila diabaikan (sanksi).

Yang dimaksud dengan peraturan pidana menurut Algra Janssen adalah suatu instrumen yang digunakan oleh seorang penguasa atau hakim untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada individu yang memiliki melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan (demonstrasi kriminal) dengan

menghilangkan hak istimewa seseorang Terpidana harus menghargai kehidupan, kebebasan dan harta benda kelimpahannya, jika terpidana tidak melakukan demonstrasi tidak diperbolehkan (demonstrasi kriminal). Sementara itu, menurut C.S.T Kansil, peraturan pidana adalah hukum yang mengendalikan setiap pelanggaran dan setiap aktivitas pelanggaran yang dilakukan terhadap kepentingan umum, disertai dengan bahaya yang merugikan Kegiatan ini sama celaknya. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan seperangkat aturan komprehensif yang menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta akibat-akibatnya bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut.

Setiap peraturan dibentuk oleh para ahlinya, baik oleh negara maupun yayasan mereka yang berkuasa tidak sekedar digunakan sebagai alat kekuasaan, namun mereka juga memilikinya motivasi dan kemampuannya sebagai alat untuk melakukan dan mengakui standar negara. Tujuan dari landasan Peraturan Pidana pada dasarnya dikenal dengan 2 (dua) aliran, khususnya:

- a. Aliran Lama, pada zaman dahulu peraturan pidana dibingkai dengan maksud mengagetkan siapa pun yang ingin melakukan tindakan kriminal bahaya yang tiada henti (putus asa), sehingga untuk Individu dengan ekspektasi yang tidak dapat diprediksi menyerahkan tujuan mereka karena mereka takut akan bahaya yang diberikan.
- b. Arus masa kini, saat ini peraturan pidana dibingkai dengan tujuan memerintahkan dan mengarahkan cara berperilaku individu yang menyelesaikan suatu kegiatan demonstrasi kriminal dengan tujuan agar setelah masa hukuman selesai ia dapat berubah menjadi perseorangan bagus dan dapat diakui sekali lagi ke daerah setempat.

Kemampuan menetapkan peraturan pidana adalah sebagai a sebuah gadget untuk mengontrol dan membatasi keberadaan negara dan negara agar tidak terjadi lebih dari batas yang tidak ditetapkan, sehingga keinginan suatu negara untuk melakukannya menjadikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang metodis dapat dipahami. Sejak Keharmonisan, kesuksesan dan keamanan masyarakat muncul dari contoh aktivitas publik yang sedang dimulai. Pada dasarnya mengikuti pedoman hukum yang relevan dapat dilakukan korespondensi sosial tanpa memerlukan upaya lebih dari negara, seperti yang diharapkan negara-negara maju (Selandia Baru, Finlandia, Swiss, bahkan negara-negara terdepan Indonesia, khususnya Belanda). Peraturan pidana bersifat memaksa karena berlaku bagi semua orang Dalam ruang yang terdapat peraturan pidana, maka wajib untuk dipatuhi dan ditaati tanpa memandang status dan golongannya sebagai akibat dari peraturan pidana yang mengikatnya individu apapun status dan kelasnya.

Peraturan pidana disamakan dengan peraturan umum (adalah peraturan publik) dengan alasan bahwa Undang-undang mengatur perkara pidana yang berkaitan dengan kepentingan umum (keseluruhan masyarakat), khususnya peraturan yang mengatur hubungan antara negara dengan kerabatnya, baik itu negara dengan masyarakatnya, serta negara-negara yang mempunyai unsur hukum.

Ciri-ciri peraturan publik adalah:

- a. Mengatur anatara hubungan kepentingan negara dengan rakyatnya (individu atau badan hukum)
- b. Kedudukan penguasa lebih tinggi dari pada individu. dengan kata lain, rakyat memberikan satu penguasa wewenang atas negara.
- c. Negara sendiri melalui Penuntut Umum mengeluarkan surat panggilan untuk keperluan penuntutan terhadap pelaku pidana. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses ini.
- d. Kebebasan kendali abstrak (otoritas) yang muncul dari peraturan dan pedoman yang bersifat material (regulasi positif).

Pelanggaran terhadap hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja (dolus) maupun karena kesalahan (culpa), dianggap sebagai tindak pidana. Pengertian lain dari tindak pidana menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang terjadi pada suatu tempat, waktu, atau keadaan tertentu dan bertentangan dengan hukum. Termasuk juga kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berkompeten secara hukum (seseorang yang mampu memikul tanggung jawab). Dari penjelasan di atas, Secara singkat unsur-unsur tindak pidana dapat diringkas, yaitu:

- a. Subjek hukum (orang/pelaku);
- b. Kesalahan (baik sengaja maupun lalai; dolus);
- c. Perbuatan atau tindakan yang melawan hukum;
- d. Perbuatan yang menurut undang-undang (dilarang atau diwajibkan); dan e. Waktu, lokasi, dan keadaan.

Kerangka peraturan perundang-undangan pidana Indonesia diarahkan pada Konstitusi Peraturan Pidana (KUHP) merupakan suatu barang hukum yang diperoleh dari negara pionir Belanda yang digolongkan ke dalam kerangka peraturan pidana Indonesia diikuti dengan peraturan peraturan pidana formil sebagai pelaksana peraturan pidana materiil, khusus untuk UUD Peraturan Strategi Kriminal (KUHP). Sejak Kitab Undang- undang Penjahat (KUHP) merupakan seperangkat hukum umum yang bermula dari negara-negara barat, sehingga dikenal dengan istilah kerangka Peraturan kriminal Barat. Berikutnya adalah standar pengaturan pidana dalam Kitab Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meliputi:

- a) Pedoman Keabsahan (Pasal 1 ayat (1) KUHP), standar ini memberi pengertian bahwa tidak ada demonstrasi yang dapat ditolak (disalahkan) dengan asumsi tidak ada pedoman peraturan yang mengaturnya. Dengan demikian, demonstrasi bisa ditolak apabila kegiatan tersebut baru-baru ini dikelola dalam suatu pedoman begitu pula peraturan dan pedoman serta dalam memutus suatu perbuatan curang mungkin memanfaatkan kesamaan.
- b) Standar tidak berlaku surut, artinya suatu peraturan tidak dapat diubah hasil hukum dari suatu langkah yang dimulai atau realitas/realitas status yang sah, dan hubungan yang ada di bawah

pengawasan hukum berlaku.

- c) Aturan Teritorialitas (Pasal 2 dan 3 KUHP), khususnya peraturan pidana Indonesia yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah Indonesia (kendaraan pengangkut Indonesia) atau pesawat terbang.
- d) Standar Publik Dinamis (Standar Karakter) (Pasal 5 KUHP), khususnya undang-undang yang mengarahkan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perbuatan salah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun Aturan ini berlaku tergantung pada perjanjian atau perjanjian antar negara hukum mana yang mengizinkan atau tidak untuk dijalankan sesuai dengan itu kewarganegaraannya.
- e) Peraturan Publik yang Terpisah (Standar Penjaminan) (Pasal 4 KUHP), menjadi pedoman khusus demonstrasi kriminal terhadap penduduk dan warga negara Indonesia pihak luar yang melakukan demonstrasi kriminal di luar wilayah Indonesia dengan kegiatan atau perbuatannya mengabaikan kepentingan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- f) Standar Kelengkapan, khususnya pedoman demonstrasi pidana dalam KUHP yang seharusnya konsistensi dan konsistensi dengan pengaturan peraturan perundang-undangan pidana yang bersangkutan Di seluruh dunia sesuai pengaturan antar negara.
- g) Aturan Tidak Disiplin Tanpa Campur Tangan (Pasal 6 ayat (2) PP 48/2009 tentang Kekuatan Hukum, aturan ini masuk akal sehingga tidak ada yang bisa dijatuhi hukuman pelanggaran hukum tanpa ada bukti bahwa dia patut disalahkan apakah orang-orang ini tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas aktivitas mereka apa yang dilakukannya (orang yang belum mampu secara sah). Di dalam Untuk memvonis bersalah seseorang, terlebih dahulu harus ada pembuktian yang substansial seperti yang ditunjukkan oleh peraturan.

B. Sistem Hukum Pidana Adat sebagai Salah Satu Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Adat istiadat merupakan penentu karakter suatu negara, terlebih lagi adat istiadat salah satu wujud semangat negara dari seratus tahun ke tahun. Selanjutnya, masing-masing Negara-negara di dunia ini mempunyai tradisi masing-masing yang masing-masing mempunyai ciri khasnya masing-masing setiap orang adalah novel. Karena setiap adat istiadat di suatu wilayah dan di planet ini adalah unik, Hal ini menjadikan adat sebagai komponen utama dalam pemberian karakter kepada negara yang bersangkutan. Adat menurut A.G. Pringgodigdo (1973: 15), mencirikan adat sebagai bagian dari keberadaan manusia yang berkembang berdasarkan usaha orang-orang yang berkembang berdasarkan usaha manusia di wilayah tertentu di Indonesia.

Adat istiadat juga bertujuan untuk mengontrol prinsip-prinsip dan perilaku individu publik. Setiap pengecualian yang diklaim oleh suatu negara didasarkan pada kecenderungan yang ada dalam pertemuan itu. Jadi dalam jangka panjang struktur kecenderungan ini kerangka sosial dan munculnya

kesadaran yang sah itu sendiri. Kecenderungan yang signifikan sebagai aktivitas yang diulangi dalam struktur serupa, adalah buktinya bahwa banyak orang menyukai cara berperilaku ini, berbeda-beda akan ditegur oleh masyarakat pada umumnya (Soerjono Soekanto, 1978: 76).

Ditekankan bahwa adat istiadat merupakan gudang kualitas etis di dalamnya masyarakat, khususnya: pedoman konvensional sebagai aturan moral yang sah telah mendapat pengakuan umum secara lokal. Terlepas dari kenyataan bahwa ada kontras sifatnya atau kontras gaya antara masing-masing standar kualitas etika dan hukum dan ketertiban, Bagaimanapun, jenis kegiatan yang dilarang atau diwajibkan secara hukum adalah: secara moral dikutuk atau dianjurkan, sehingga hukum pada hakikatnya berakar pada kesusilaan yang diusahakan dipertahankan oleh aturan hukum. Aturan Peraturan ini merupakan keputusan yang bergantung pada fleksibilitas individu juga sekaligus juga mengendalikan peluang itu dengan teror, bahaya, keterpaksaan, dan sebagainya dapat diketahui sebagai bahaya yang sah atau dukungan hukum. Dengan cara ini, ia cenderung dihilangkan Secara keseluruhan, peraturan pidana standar adalah seperangkat standar yang dimulai dari pada perasaan keadilan individu yang terus menciptakan dan memasukkan pedoman perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari di arena publik, umumnya tidak disusun, dipatuhi secara konsisten, dan dihormati oleh individu, karena mempunyai akibat yang sah (hukuman).

Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en orwijs adalah pengertian hukum adat menurut Ter Haar yang disampaikan dalam pidato HUT Batavia Rechtschogeschool tahun 1937. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah segala peraturan yang ditetapkan dalam keputusan dengan kewenangan penuh, yang dalam prakteknya “baru saja ditetapkan”, artinya seluruh peraturan yang tercantum dalam penerbitan tersebut bersifat mengikat sepenuhnya. Sedangkan menurut Dr. Sukanto dalam bukunya yang berjudul “Evaluasi Standar Peraturan Indonesia” mencirikan peraturan standar sebagai tradisi kompleks yang sebagian besar tidak ada tertulis di atas kertas, tidak diatur, dan bersifat memaksa, serta mempunyai sanksi, mempunyai hasil yang valid.

Dalam memeriksa suatu peraturan di mata masyarakat yang dianggap melanggar (delict) adalah setiap kejengkelan keseimbangan yang tidak seimbang (eenzijdig) dan dampak apa pun (pelanggaran) dari satu sudut terhadap hasil-hasil kehidupan sebagai materi dan tidak berarti perseorangan, atau banyak perseorangan yang membentuk satu kesatuan (kelompok); Menurut hukum adat atau reaksi adat (adatreactie), perbuatan tersebut menimbulkan reaksi yang berbeda sifat dan besarnya. Oleh karena itu responnya seimbang dapat dan harus mengembalikannya (kebanyakan melalui cicilan produk atau uang tunai). Peraturan baku adalah peraturan yang bersifat utilitarian, ketat, dan dilengkapi dengan kepuasan kebutuhan daerah karena undang-undang dan peraturan standar bersifat logis dan praktis, begitu pula undang-undang Adat mempunyai kemampuan sosial atau hak sipil.

Akibatnya hukum adat berbeda dengan hukum pidana yang berasal dari sistem hukum Romawi atau Eropa Kontinental (sistem hukum barat).

Berikutnya adalah 3 (tiga) atribut utama diubah menjadi standar mutu regulasi, antara lain:

- a. Hukum adat komunal (komunal), atau berorientasi kekeluargaan, berpendapat bahwa kehidupan sosial lebih penting daripada kehidupan pribadi atau profesional;
- b. Uang tunai (*contant*), khususnya peraturan standar mempunyai sifat demonstrasi sah yang mendalam Inklusi standar dipandang penting jika dilakukan atas dasar uang membatasi demonstrasi yang sah; Dan
- c. Asli atau konkrit (asli atau konkrit), khususnya peraturan baku yang mempunyai kepribadian terhadap sesuatu Kegiatan yang sah dapat dinyatakan asalkan dilakukan secara sungguh-sungguh/substansial sebagai demonstrasi yang sah.

Dalam peraturan standar terdapat 2 (dua) komponen yang sejalan dengan komponen peraturan standar yang dapat membentuk komitmen berdasarkan peraturan baku, antara lain:

- a. Tidak pasti dengan dunia nyata, komponen ini mengungkapkan bahwa tradisi pada umumnya ada dalam suatu negara konsisten (sama) secara konsisten yang terus- menerus dipatuhi oleh masing-masing bagian daerah asal setempat; Apalagi,
- b. Komponen mental, komponen ini menjadikan perasaan bahwa individu asli mempercayai hal tersebut peraturan baku yang mempunyai kekuatan hukum.

C. Perbedaan Sistem Hukum Pidana Barat (KUHP) dengan sistem Hukum Pidana Adat

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem hukum pidana barat (KUHP) dan sistem hukum pidana adat secara keseluruhan mempunyai perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan pidana yang baku dimulai dari kebiasaan berkumpul budaya. Sebaliknya, hukum yang ditetapkan oleh raja, kepala negara, penguasa, atau lembaga yang berwenang merupakan sumber hukum pidana Barat.
- b. Karena bermula dari adat, maka jenis peraturan pidana bakunya tidak tersusun. Sementara itu, jenis peraturan pidana barat disusun berdasarkan sifatnya yang bersifat agregat pertama oleh organisasi yang disetujui.
- c. Gagasan tentang peraturan pidana yang baku biasanya bersifat adaptif, artinya peraturan pidana yang baku itu dinamis, berkreasi mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan gagasan tentang Peraturan pidana di Barat bersifat kaku atau tidak fleksibel, sehingga sulit untuk diterapkan mengubah.
- d. Sesuai dengan cara penyelenggaraannya, peraturan pidana baku bergantung pada standar yang berlaku di jaringan asli. Dalam undang-undang sementara Peraturan pidana Barat mengikuti bahwa ia dipisahkan menjadi dua, yaitu peraturan materiil yang memuat standar-standar yang sah dan peraturan formal atau peraturan prosedural memuat strategi untuk menyelesaikan atau

melaksanakan peraturan yang bersifat material.

- e. Penerapan peraturan pidana yang baku tidak mempunyai tempat yang tetap luar biasa dan biasanya diselesaikan di rumah kepala adat. Sementara itu, hukum pidana Barat mempunyai tempat khusus untuk penegakan hukum, yakni ruang sidang.
- f. Hakim yang memutus perkara berdasarkan hukum pidana baku adalah ketua adat istiadat atau angka yang berpotensi konvensional. Ini adalah peraturan pidana barat sementara Penguasa perkara pidana yang ditunjuk adalah seorang hakim yang ditunjuk langsung oleh pengadilan.

Berikutnya adalah perbedaan antara perangkat hukum umum barat dan perangkat hukum standar secara keseluruhan yang penting, khususnya:

- a. Peraturan Barat mempersepsikan ungkapan “*zakelijke rechten*” khususnya hak atas suatu hal (berlaku untuk semua orang) dan “*personlijke rechten*” yang merupakan hak seseorang atas suatu hal (objek) tertentu. Sedangkan regulasi standar tidak memahami istilah-istilah tersebut, penyampaian dan jaminan hak-hak istimewa diserahkan ke kepala konvensional.
- b. Sistem hukum publik (*public recht*) dan hukum privat (*private recht*) diakui oleh hukum Barat. Sementara hal ini tidak diakui oleh hukum adat. Aturan pendistribusiannya sama dengan sistem hukum barat karena berbeda.
- c. Peraturan Barat memaksakan pembagian pelanggaran seperti pelanggaran kelompok kesalahan dan kelas pelanggaran umum dengan instrumen tujuan berbeda antara keduanya. Hal ini tidak terjadi dalam sistem hukum adat, karena setiap keputusan hukum diserahkan kepada hakim (kepala adat).

Berikut perbedaan antara peraturan pidana barat (KUHP) dan peraturan Pelanggaran standar dipahami secara lebih luas, termasuk:

- a. Peraturan Pidana Barat (KUHP) menggunakan kerangka delik tertutup, sedangkan peraturan pidana standar menerapkan kerangka pelanggaran terbuka.
- b. Hukum pidana adat hanya mengenal delik yang berkaitan dan dapat mengganggu keseimbangan adat istiadat masyarakat (perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat tersebut dan/atau bertentangan dengan kepribadian seseorang), sedangkan hukum pidana Barat (KUHP) memandang pelanggaran berdasarkan perbuatan tertentu yang disengaja (*dolus*) atau perbuatan yang tidak disengaja berupa kesalahan atau kelalaian (*culpa*).
- c. Hukum pidana adat, sebaliknya, lebih menekankan dampak pelanggaran dibandingkan dengan hukum pidana Barat (KUHP). Hukum pidana Barat mendasarkan tanggung jawab atas suatu kesalahan pada kondisi fisik dan psikologis pelakunya (untuk menentukan apakah yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang yang dapat bertengkar atas pelanggaran yang dilakukan).

- d. Peraturan Pidana Barat (KUHP) meniadakan kegiatan hakim kepala sendiri, padahal dalam peraturan pidana baku hakim kepala diperbolehkan dipilih tanpa orang lain pihak yang merasa sudah cukup berpengalaman untuk menolaknya menebus kemalangan yang dialami.
- e. Peraturan Pidana Barat (KUHP) mengatur pelaku yang melanggar aksi demonstrasi kriminal disiplin (pertimbangan) dan disiplin disesuaikan dengan derajat dukungan kerjasama dalam kesalahan yang dilakukan. Sebaliknya, hukum pidana adat, yang berdasarkan pada hukum pidana adat dan berbeda dengan hukum pidana barat, memperlakukan setiap pelaku kejahatan secara setara karena sama-sama melakukan pelanggaran, sehingga mereka mendapat hukuman yang sama.
- f. Peraturan Pidana Barat (KUHP) melihat seseorang melakukan perbuatan salah lagi Disiplin pidana (residivis) harus dilakukan terhadap perbuatan yang bersifat Pada akhirnya, peraturan pidana standar adalah tindakan yang melanggar hukum berulang kali, disiplin akan berkumpul.
- g. Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hukum Pidana Barat (KUHP) telah memuat peraturan baku yang disesuaikan dengan sifat pelanggarannya. Sementara itu, standar hukum pidana dalam menentukan berat ringannya suatu pidana tergantung pada standar hubungan keluarga, ketenangan, dan ketentraman. kesesuaian, dan rasa keadilan, sehingga pejabat yang ditunjuk (kepala standar) bebas melakukannya Pilih dengan berfokus pada lingkungan dan keakraban dengan individu kerabatnya.
- h. Dalam peraturan pidana yang baku terdapat pilihan untuk mendapatkan keamanan dari bahaya disiplin dari pihak yang dirugikan yang disebutkan oleh juri (kepala kebiasaan).

D. Gagasan Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Kitab Undang-undang Pelanggar Hukum (KUHP) merupakan tradisi bangsa pionir Belanda belum mengalami perubahan besar seperti budaya Indonesia. Kedua Saat ini ada rencana baru sehubungan dengan perubahan umum pada Buku Peraturan Pidana (KUHP), sehingga lahirlah gagasan tentang KUHP yang lain 2015. Perkembangan ini penting untuk mengatasi permasalahan pemerintahan yang sah peraturan yang dibingkai oleh negara untuk mewujudkan keyakinan negara sebagai pengembangan peraturan baru atau pembentukan peraturan lama (Mahfud MD dalam Anna Triningsih, 2016). Dengan demikian, perubahan substansi undang-undang menjadi perubahan Regulasi sangat penting untuk masalah legislatif hukum. Pemanfaatan peraturan pidana untuk menentukan permasalahan yang terjadi di Kehidupan daerah adalah sebuah karya untuk memahami bantuan pemerintah individu. Perubahan yang sah (kriminal) erat kaitannya dengan pengaturan pidana/masalah perundang-undangan adalah pekerjaan untuk menjaga masyarakat dengan tujuan yang pasti, khususnya kesuksesan, keharmonisan dan keamanan. Karena upaya penghindaran perbuatan salah dalam Pada dasarnya, ini penting untuk desain penting dalam upaya keamanan daerah setempat (perlindungan

sosial) dan upaya pelaksanaan bantuan pemerintah daerah (sosial bantuan pemerintah) (Arief BN, 2014). Jadi strategi kejahatan dimasukkan sebagai salah satu komponennya masalah legislatif sosial untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat. Menurut motivasi yang melatarbelakangi disiplin, pemberian disiplin sebagai otorisasi (standar) oleh yayasan atau pejabat standar yang tujuannya untuk menjaga kepentingan masyarakat dari agregasi dan menjaga keseimbangan dalam kerangka sosial, apakah hal itu dilakukan oleh masing-masing warga negara dalam keadaan mereka saat ini, atau oleh individu di luar situasi mereka saat ini. Demikian maksud ayat 3 Pasal 1 Rancangan KUHP Tahun 2005 yang menegaskan tidak mempengaruhi keabsahan undang-undang. Kita hidup dalam masyarakat yang berpandangan bahwa meskipun seseorang dihukum, ia harus dihukum karena perbuatannya tidak diatur oleh undang-undang. Lewat sini tambahan dimuat dalam Pasal 67 Rancangan KUHP Tahun 2005 pada ayat (1) huruf e tentang Memutuskan komitmen standar terdekat dan komitmen tambahan sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan yang ada di arena publik. Kesalahan seperti ini merupakan kesalahan ekstra. Dalam hal pengaturan ini Jika Anda perhatikan baik- baik, jelas setiap daerah menerapkan peraturan standar dalam perangkat hukumnya yang umum, hal ini memerlukan peraturan standar sebagai kebutuhan dan kecenderungan mereka.

Ungkapan peraturan pidana baku, delik baku, atau pertanda peraturan pidana baku berasal dari peraturan standar yang dianggap menurut sudut pandang standar, standar, hipotesis dan praktik yang diketahui dengan syarat sah yang hidup di mata masyarakat (living peraturan), kualitas dan selera hukum keadilan yang hidup di kancah publik, peraturan tidak tertulis, peraturan baku, dan sebagainya. Sehubungan dengan pengertian delik standar, sebagaimana ditunjukkan oleh penjelasan Ter Haar bahwa masing-masing Aktivitas dalam kerangka standar dievaluasi dan dipertimbangkan berdasarkan permintaan berlaku saat perpindahan dimulai. Pelanggaran yang terjadi pada peraturan standar (pelanggaran standar) adalah segala pengaruh yang meresahkan terhadap penyesuaian dan barang dagangan material atau sebaliknya tidak relevan mempunyai tempat bersama individu atau kelompok yang mengalami reaksi kebiasaan. Apabila dipusatkan pada sudut pandang sumbernya, maka peraturan pidana yang baku dapat diperoleh baik tertulis maupun tidak tertulis. Sumber yang tersusun semuanya kecenderungan yang ditanamkan melalui mengarang, misalnya mengarang pada daun lontar, kulit sapi, kayu atau lainnya, sedangkan sumber tidak tertulis merupakan sumber yang umum di mata publik Tradisi- tradisi ini melekat tanpa henti dan dari zaman ke zaman oleh kelompok masyarakat pribumi itu. Secara nyata, standar peraturan pidana telah diatur dalam Peraturan Krisis No. 1 1951. Bagaimanapun, secara resmi (metode pelaksanaan) tidak ada pedoman baku Sehubungan dengan peraturan pidana di Indonesia peraturan positif dan tidak terdapat dalam undang- undang Peraturan Sistem Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

4. PENUTUP

Melihat perbincangan di atas, cenderung ada anggapan adanya perbedaan kerangka Peraturan pidana Barat yang diterapkan di Indonesia dalam Konstitusi Indonesia Peraturan Pidana (KUHP) dan peraturan pidana standar biasanya mempunyai hubungan yang bertolak belakang pengaturannya terutama pada regulasi yang tepat (metodologi pelaksanaan). Misalnya di Kalau soal keseriusan disiplin, kalau di Peraturan Pidana Barat (KUHP) sekarang disiplinnya besar sekali disiplin dicatat dalam bentuk hard copy, sedangkan peraturan pidana standar memaksakan disiplin yang sesuai dengan tingkat kemalangan yang ditimbulkan. Apalagi Peraturan Pidana Barat (KUHP) adalah tidak kaku atau tidak fleksibel yang sulit diubah, sedangkan peraturan pidana baku mudah beradaptasi, adaptif dan dinamis yang dapat terus berkembang seperti yang ditunjukkan oleh Dengan majunya zaman, maka dari situlah munculah sumber Peraturan Pidana Barat (KUHP). pedoman yang dibuat oleh para ahli atau lembaga yang disetujui sebagai peraturan Standar perbuatan salah dibingkai dari kebiasaan standar, adat istiadat dan budaya yang berlaku di suatu negara pertemuan penduduk asli setempat. Kemungkinan terjadinya perubahan Penjahat Indonesia, otoritas publik sendiri yang memilikinya untuk menyusun Rancangan Peraturan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar Hukum (RUU KUHP) tahun 2005 dan yang terbaru adalah Rancangan KUHP tahun 2020 yang itu berisi beberapa pedoman sehubungan dengan peraturan pidana standar sehingga Peraturan pidana diyakini mempunyai keyakinan dan jaminan yang sah dalam pelaksanaannya kepanjangan dari peraturan pidana yang baku tidak bertentangan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

REFERENSI

- Agata Ramadhani, S. (2020, Mei 7). Asas-asas hukum pidana. Menurut Hukum. <https://menuruthukum.com/2020/05/07/asas-asas-hukum-pidana/>
- Anjari, W. (2017). Eksistensi delik adat dan implementasi asas legalitas hukum pidana materil Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(6). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.328-335>
- Firmansyah, N. (2019, November 4). Mengenal masyarakat adat. *Geotimes*. <https://geotimes.id/opini/mengenal-masyarakat-adat/>
- Haar, B. ter Bzn. (2017). Asas-asas dan susunan hukum adat (K. N. Soebakti Poesponoto, Penerj.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayat, M. R. (2024). Kontekstualitas Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai kesadaran hukum di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(2), 127-135.
- Kalengkongan, S. B. (2017). Kajian hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Lex Crimen, 6(2).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024, Februari 6). Bangsa. <https://kbbi.web.id/bangsa>

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2018). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.

Kurniawan, A. (2021, April 12). Pengertian pidana menurut para ahli. Guru Pendidikan. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>

Lubis, R. (2020). Sistem hukum menurut hukum adat dan hukum barat. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1(2). <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2590>

Manitra, R. R. M. (2025). Implementation of village law as a tool for poverty alleviation in Lerep Tourism Village: National and international perspective. Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, 2(1), 1-17.

Mansur, T. M. (2018). Hukum adat perkembangan dan pembaruannya. Aceh: Syiah Kuala University Press. <https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.332>

Maulida, G. (2025). Korelasi hukum adat dan restorative justice: Membangun keadilan berbasis kearifan lokal di Indonesia. Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, 2(1), 18-26.

Mujib, M. M. (2013). Eksistensi delik adat dalam konstestasi hukum pidana Indonesia. Jurnal Supremasi Hukum, 2(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1944>

Mustari Pide, A., & Sudirman. (2017). Hukum adat: Dahulu, kini, dan akan datang. Jakarta: Kencana.

Prasetyo, T. (2017). Hukum pidana (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2016). Hukum adat Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada.

Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi delik adat di lingkungan masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Jurnal Mimbar Hukum, 28(1). <https://doi.org/10.22146/jmh.15866>

Supusesa, R. (2012). Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Maluku Tengah. Jurnal Mimbar Hukum, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jmh.16148>

Wignjodipoero, S. (2017). Pengantar dan asas-asas hukum adat. Jakarta: Gunung Agung.